



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAHA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 340 /DISDIKPORAPARBUD/2013
TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)
WIJA KUSUMA KELURAHAN PENDEM KECAMATAN JEMBRANA

Menimbang : a. bahwa surat dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Wija Kusuma Kelurahan Pendem, Nomor 105/TKWK/XI/2013, tanggal 18 Nopember 2013, perihal permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Pendidikan Non Formal ;

b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Wija Kusuma yang berlokasi di Lingkungan Pancardawa Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana telah memenuhi syarat yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Wija Kusuma tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

11. Peraturan Menteri.....

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Jembrana Nomor 2) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2012 Nomor 24, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak, kepada :
- Nama PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK) “ Wija Kusuma”
Alamat : Lingkungan Pancardawa Kelurahan Pendem,
Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- KEDUA** : Pengelola / Penyelenggara PAUD bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis ke Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dengan tembusan ke UPTD Disdikporaparbud Kecamatan Jembrana setiap bulannya.
- KETIGA** : Pendanaan PAUD dapat bersumber dari :
a. Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah;
b. Bantuan Desa / Kelurahan;
c. Iuran orang Tua / Wali ;
d. Sumbangan Donatur/Dermawan/bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jembrana
pada tanggal 30 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,



Nengah Alit, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19641215 198803 1 007. ✓

KEPUTUSAN ini di sampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Jembrana di Negara.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala UPT Disdikporaparbud Kecamatan Jembrana
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
6. *Arsip.*



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAHRAGA
Jalan Surapati Nomor 1 Negara-Bali, Telp (0365) 41210, Ext.: 3388

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK WIJA KUSUMA
Nomor : 425/ 2127.1 /Disdikpora/2024

Diberikan ijin kepada PAUD:

Nama : TK Wija Kusuma
Alamat : Lingkungan Pancardawa Kelurahan Pendem,
Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
Nama Pengelola : Ni Ketut Seriani
Telp/HP : 081337008683

Dengan memerhatikan syarat-syarat yang telah dipenuhi dan berlaku terhitung mulai tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan 02 Juli 2027 (selama 3 tahun).

Negara, 02 Juli 2024

**Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan
dan Olahraga Kabupaten Jembrana**



I Gusti Putu Anom Saputra, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197506241994121001